

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 076/B/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT AUSTRAL BYNA
2. Alamat Kantor : Jl. Bina Harapan RT.005, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.
3. Alamat Pabrik : Tepi Sungai Martapura dan Tepi Sungai Barito Kelurahan Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
4. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 172/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 Agustus 2021 s.d 02 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : VLHH pada TPT-KB
6. Tanggal Audit : 11 s.d 13 Juli 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT AUSTRAL BYNA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 069-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Husni Thamrin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S. Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
2. Alamat Kantor : Tepi Sungai Martapura dan tepi Sungai Barito Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, tentang perpanjangan izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) No. 503/10.16-55/DPMPTSP/XII/2020 tanggal 23 desember 2020.
 - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, tentang perpanjangan izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) No. 503/10.16-1/DPMPTSP/XI/2023
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1512220050263 tanggal 15 Desember 2022 diterbitkan melalui system OSS.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Bulat
6. Lokasi TPT-KB : Tepi Sungai Martapura dan tepi Sungai Barito Desa

- Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- Komisaris Utama : Johny S. Abdul Latief
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Komisaris : Agustono Zainal
- Kuasa Direktur : Reina Dyah Pawitra
8. Nama MR *Auditee* : Totok Riyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 11 Juli 2024 pukul 11.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya.
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LVLK PT. TRANsTRA PERMADA.
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu TPT-KB, menggunakan Lampiran 3.3 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
 - k) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan tidakberpihakan.
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 11 – 13 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan industri TPT-KB PT AUSTRAL BYNA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Tidak terdapat laporan ketidaksesuaian

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 13 Juli 2024 pukul 08.30 – 12.00
- Tempat : Kantor Hotel Victoria, Banjarmasin
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi Standar Acuan Lampiran 3.1 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH, dengan **28** Verifier, terdapat **15** verifier Applicable dan **13** verifier not applicable
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan.
 - e) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor.
 - f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat.
 - g) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat dua puluh satu (21) hari setelah pertemuan penutupan.
 - h) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat).
 - i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - j) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
 - k) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 23 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) TPT-KB PT AUSTRAL BYNA dinyatakan LULUS Penilikan 3, sehingga S-Legalitas No. 172/LPVI-007/TRANsTRA dapat **dipertahankan**.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT_KB terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA telah memiliki ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/10.16-55/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan SK perpanjangan Nomor 503/10.16-1/DPMPTSP/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 berlaku selama 3 tahun (05 November 2026), keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) PT AUSTRAL BYNA <i>Plywood</i> Banjarmasin yang disetujui komisi AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 660.1/03280/BKLH tanggal 31 Oktober 1992 dan Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin No. 660.4/0578/BLH/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang menerangkan bahwa kegiatan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (Log Pond) oleh PT AUSTRAL BYNA merupakan kegiatan yang pengelolaannya sudah termasuk dalam Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Industry <i>Plywood</i> PT AUSTRAL BYNA.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA telah menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai pada catatan temuan penting. Laporan terdiri dari : • Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2023 periode Juli s.d Desember 2023. • Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1

			tahun 2024 periode Januari s.d Mei 2024 Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2023 periode Juli s.d Desember 2023 telah disampaikan secara bersamaan dengan laporan semester 1 tahun 2024 periode Januari s.d Mei 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dibuktikan dengan adanya Bukti Penyampaian Laporan yang ditandatangani dan distempel petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Juni 2024.
--	--	--	--

4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu bulat yang diterima TPT KB PT AUSTRAL BYNA berasal dari PT AUSTRAL BYNA Divisi Pengusahaan Hutan yang masih dalam entitas perusahaan yang sama. TPT KB PT AUSTRAL BYNA difungsikan sebagai TPK antara pengiriman kayu bulat antar pulau sehingga tidak ada transaksi jual beli kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui system SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK.

3.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
----	----------	---	--

	2.1.1.c		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT AUSTRAL BINA yang berasal dari PBPH PT AUSTRAL BYNA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). Penerimaan kayu bulat dilakukan oleh GANISPH PKB atas nama Agus Priyono yang telah mendapatkan Penugasan sebagai GANISPH di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Banjarbaru Direktorat Jenderal PHL dan SK Penempatan oleh direktur operasional PT AUSTRAL BYNA. TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu bulat yang diterima PT AUSTRAL BYNA yaitu kayu jenis meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT AUSTRAL BYNA hanya menerima kayu bulat dari PBPH PT AUSTRAL BYNA Divisi Pengusahaan Hutan (DPH). PBPH PT AUSTRAL BYNA sebagai pemasok TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah memiliki Sertifikat yaitu S-PHL Nomor 018/BWL-SPHL berlaku sejak tanggal 23 November 2023 s.d 22 November 2029 yang diterbitkan oleh LPVI PT BORNEO WANAJAYA INDONESIA. PBPH PT AUSTRAL BYNA telah mengimplemntasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implentasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB PT AUSTRAL BYNA yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat.

7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk

	Justifikasi		kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--	--

16.	Verifier 2.1.2.h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2022 s.d Juni 2023 TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah melakukan penjualan sebanyak 3 kali dengan jumlah kayu bulat sebanyak 3.818 batang dengan volume 18.652,39 M ³ . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Karno yang telah memperoleh penunjukan sebagai penerbit dokumen SKSHHK.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

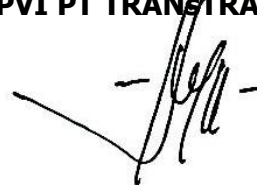
PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah mempunyai prosedur K3 berupa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan nomor SOP-AB/SMK3/01, Juni 2015. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 atas nama Rahmad dengan Surat Keputusan Direktur PT AUSTRAL BYNA nomor 67/AB-DIR/SK/IV/2023 tanggal 4 April 2023.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT AUSTRAL BYNA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 sesuai ketentuan. Upaya penanganan juga telah diantisipasi dengan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah Karyawan TPT-KB PT AUSTRAL BYNA adalah 9 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, dengan demikian

		verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
--	--	---

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi data karyawan TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda saat masuk kerja berumur 51 tahun 11 bulan a.n MARIMAN.

7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AUSTRAL BYNA memiliki karyawan sebanyak 9 (Sembilan) orang sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Data Karyawan, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan gender No. 038/AB-DIR/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT AUSTRAL BYNA.

Yogyakarta, 23 Juli 2024
LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur